



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 556/Kep. 527-DISBUDPAR/2023

TENTANG  
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan Desa Wisata;
- b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
- c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 102).

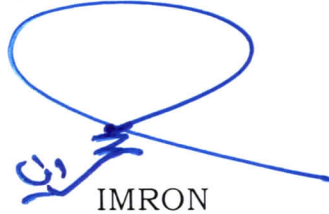
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 556/Kep. 527 -DISBUDPAR/2023  
TANGGAL : 12 Juni 2023  
TENTANG : PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

| NO. | DESA       | KECAMATAN | KLASIFIKASI<br>DESA WISATA | TEMA<br>PENGEMBANGAN                                                                                                   | KET |
|-----|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | AMBULU     | LOSARI    | Desa Wisata Berkembang     | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> dan sekitarnya.                                         |     |
| 2.  | CUPANG     | GEMPOL    | Desa Wisata Berkembang     | Daya Tarik Wisata Alam dan Religi, Pengembangan Batu Lawang dan Patilasan Sunan Bonang di Bukit Cupang dan sekitarnya. |     |
| 3.  | WINDUJAYA  | SEDONG    | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Agrowisata Taman Teknologi Pertanian dan sekitarnya.                   |     |
| 4.  | WALED ASEM | WALED     | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> .                                                       |     |
| 5.  | KUBANG     | TALUN     | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Taman Air dan <i>River Tubing</i> dan sekitarnya.                                 |     |
| 6.  | CIPERNA    | TALUN     | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam, Olahraga dan Buatan, Pengembangan Royal Golf Ciperna dan sekitarnya.                           |     |
| 7.  | CEMPAKA    | TALUN     | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Buatan dan Budaya, Pengembangan Taman dan Seni Budaya dan sekitarnya.                                |     |

| NO. | DESA               | KECAMATAN    | KLASIFIKASI<br>DESA WISATA | TEMA<br>PENGEMBANGAN                                                                                                      | KET |
|-----|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.  | KERANDON           | TALUN        | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Wisata Budaya Mbah Kuwu Sangkan dan Patilasan Cimandung dan sekitarnya. |     |
| 9.  | MATANGAJI          | SUMBER       | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Taman dan Agrowisata Pesawahan dan sekitarnya.                            |     |
| 10. | ASTANA             | GUNUNGJATI   | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Taman Budaya dan Produk Kreatif dan sekitarnya.                         |     |
| 11. | TRUSMI WETAN       | PLERED       | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Belanja dan Budaya, Pengembangan Taman Buyut Trusmi dan Edukasi Batik Trusmi.                           |     |
| 12. | SINARANCANG        | MUNDU        | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Taman Tematik.                                                                     |     |
| 13. | SURANENGGALA KIDUL | SURANENGGALA | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Taman Edukasi.                                                                     |     |

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208  
**S U M B E R**

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon  
Nomor : 556 / 523 -DIP.  
Tanggal : 13 April 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan Desa Wisata.

Proses penetapan Desa Wisata dalam pelaksanaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sudah melalui tahap survey dan telaah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 13 Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon sebanyak 13 Desa di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai Desa Wisata (terlampir).

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIRIBON

  
**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198602 1 007

Lampiran Nota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Nomor : 556/523 -DIP  
Tanggal : 13 April 2023  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon**

**DAFTAR USULAN PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON**

| NO. | DESA       | KECAMATAN | KLASIFIKASI DESA WISATA | TEMA PENGEMBANGAN                                                                                                      | KET |
|-----|------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | AMBULU     | LOSARI    | Desa Wisata Berkembang  | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> dan sekitarnya.                                         |     |
| 2.  | CUPANG     | GEMPOL    | Desa Wisata Berkembang  | Daya Tarik Wisata Alam dan Religi, Pengembangan Batu lawang dan Patilasan Sunan Bonang di Bukit Cupang dan sekitarnya. |     |
| 3.  | WINDUJAYA  | SEDONG    | Desa Wisata Rintisan    | Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Agrowisata Taman Teknologi Pertanian dan sekitarnya.                   |     |
| 4.  | WALED ASEM | WALED     | Desa Wisata Rintisan    | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> .                                                       |     |
| 5.  | KUBANG     | TALUN     | Desa Wisata Rintisan    | Daya Tarik Wisata Alam, Pengembangan Taman Air dan <i>River Tubing</i> dan sekitarnya.                                 |     |
| 6.  | CIPERNA    | TALUN     | Desa Wisata Rintisan    | Daya Tarik Wisata Alam, Olahraga dan Buatan, Pengembangan Royal Golf Ciperna dan sekitarnya.                           |     |
| 7.  | CEMPAKA    | TALUN     | Desa Wisata Rintisan    | Daya Tarik Wisata Buatan dan Budaya, Pengembangan taman dan seni budaya dan sekitarnya.                                |     |

| NO. | DESA               | KECAMATAN    | KLASIFIKASI<br>DESA WISATA | TEMA<br>PENGEMBANGAN                                                                                                      | KET |
|-----|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.  | KERANDON           | TALUN        | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan wisata budaya Mbah Kuwu Sangkan dan Patilasan Cimandung dan sekitarnya. |     |
| 9.  | MATANGAJI          | SUMBER       | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan taman dan Agrowisata Pesawahan dan sekitarnya.                            |     |
| 10. | ASTANA             | GUNUNGJATI   | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Taman Budaya dan Produk Kreatif dan sekitarnya.                         |     |
| 11. | TRUSMI WETAN       | PLERED       | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Belanja dan Budaya, Pengembangan Taman Buyut Trusmi dan Edukasi Batik Trusmi.                           |     |
| 12. | SINARANCANG        | MUNDU        | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Taman Tematik.                                                                     |     |
| 13. | SURANENGGALA KIDUL | SURANENGGALA | Desa Wisata Rintisan       | Daya Tarik Wisata Buatan, Pengembangan Taman Edukasi.                                                                     |     |

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIREBON



**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198602 1 007